
 RSPMC	PENDAFTARAN MCU CTKI		
	No. Dokumen 018/SPO/FO/RS PMC/IV-20	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 19 April 2021	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center  <u>dr. Erythia M. MMRS</u> NIK 15.10.18.0062
PENGERTIAN	Pendaftaran Pasien Calon TKI adalah pasien yang sudah memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan terdaftar dibawah instansi badan ketenagakerjaan	
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaksanaan pendaftaran pasien Calon TKI di Rumah Sakit Pamanukan Medical Center	
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Nomor 767/SK/DIR/RS.PMC/XI-19 Tentang pedoman pelayanan pendaftaran di rumah sakit pamanukan medical center	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke bagian pendaftaran MCU CTKI 2. Petugas pendaftaran melakukan 5 S 3. Petugas memperkenalkan diri 4. Petugas melakukan identifikasi pasien, dan meminta tanda identitas CTIKI (ID TKI) 5. Petugas melakukan verifikasi identitas kedalam sistem <i>online</i> Penempatan dan perlindungan TKI (SISKOTLIN), apabila identitas pasien sesuai dengan data calon TKI maka dilakukan rakam sidik jari dan selanjutnya data disimpan di SISKOTLIN, bila data verifikasi tidak ditemukan atau tidak sesuai maka pendaftaran dibatalkan 6. Petugas menyerahkan berkas rekam medis pasien ke bagian pemeriksaan kesehatan 	
UNIT TERKAIT	Pendaftaran	